



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp. (0411) 373999, Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR : 14/P.KWK-MR/2010

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagai dasar perencanaan kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Maros secara baik, terarah, tepat dan efisien sehingga kegiatan pemungutan suara maupun penghitungan suara dapat dilakukan dengan optimal;
- b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 05 /P.KWK-MR/2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 01/P.KWK-MR/XII/2009, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Nomor 12/P.KWK-MR/2010 tentang Revisi Kedua tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Maros Tahun 2010.
 2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tanggal, 14 April 2010 dan 19 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

- :
- Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tahun **2010**.

KEDUA

- :
- Jumlah Pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

- :
- Jumlah Pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010

KEEMPAT

- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 22 April 2010

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel, di Makassar;
2. Bupati Maros, di Maros;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
4. Tim Pemenangan Pasangan Calon, di Maros;
5. Ketua Desk Pemilukada Maros, di Maros;
6. Ka.Dinas Kependudukan dan capil Maros, di Maros;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Maros, di Maros;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Maros di Maros;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Maros
 Nomor : 14/P.KWK-MR/2010
 Tanggal : 22 APRIL 2010

Model A6-PKWK-KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA
 PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS
 TAHUN 2010**

KPU KABUPATEN : MAROS

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH		KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Turikale	13,053	14,747	27,800	7	72	
2	Maros Baru	8,132	8,830	16,962	7	40	
3	Lau'	7,984	9,069	17,053	6	43	
4	Bontoa	9,463	10,741	20,204	9	50	
5	Marusu	8,801	9,451	18,252	7	48	
6	Mandai	11,488	12,901	24,389	6	62	
7	Moncong Loe	4,939	5,702	10,641	5	30	
8	Tanralili	6,966	8,878	15,844	8	39	
9	Tompo Bulu	4,946	5,191	10,137	8	33	
10	Bantimurung	9,759	11,098	20,857	8	50	
11	Simbang	7,022	8,520	15,542	6	37	
12	Camba	5,568	5,969	11,537	8	32	
13	Cenrana	5,060	5,524	10,584	7	33	
14	Mallawa	4,457	5,052	9,509	11	31	
TOTAL		107,638	121,673	229,311	103	600	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU kabupaten Maros Tanggal: 22 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS**

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1. A. Nur Imran. S.Hut. M.Si.

(Ketua)

2. S.M. Nur Assaggaf, SH

(Anggota)

3. Dra. Darmawati, M.Pd.

(Anggota)

4. Ali Hasan, SH.

(Anggota)

5. Ansar, SE, M.Si.

(Anggota)